



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
DAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TENTANG

SINERGITAS PENGUATAN DEMOKRASI DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI DALAM MASA TAHAPAN DAN NON-TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN DI
KOTA SUKABUMI

Nomor : 154/PR.07-NK/3272/2026

Nomor : B/100.3.7.1/NK.9/PEM/2026

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-02-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. IMAM SUTRISNO : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1817 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 40 (empat puluh) Kabupaten/Kota di 13 (tiga belas) Provinsi Periode 2023-2028, berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No. 175 Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. AYEP ZAKI : Wali Kota Sukabumi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Jalan R. Syamsudin, S.H. Nomor 25 Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di Kota Sukabumi;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Bahwa PARA PIHAK menyadari pentingnya memperkuat kemitraan strategis di bidang demokrasi, sosial, dan politik sebagai upaya mewujudkan sinergitas dan kolaborasi antar lembaga dalam rangka mendukung penyelenggaraan kehidupan demokrasi yang berkualitas, partisipatif, dan berintegritas;
4. PARA PIHAK tunduk dan patuh pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Akses Data Kependudukan kepada Lembaga Pengguna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1361);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 371);
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
- l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama dan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum dengan Lembaga/Instansi Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91); dan
- m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penguatan Demokrasi dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Masa Tahapan dan Non-Tahapan Pemilu/Pemilihan di Kota Sukabumi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan di bidang demokrasi, sosial, dan politik.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi yang efektif antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dan Pemerintah Kota Sukabumi, serta memperkuat komitmen PARA PIHAK dalam membangun kemitraan strategis melalui pola kerjasama yang terarah, partisipatif, dan berintegritas.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini adalah seluruh wilayah administratif Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kerja sama dalam sinergitas penguatan demokrasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa tahapan dan non-tahapan Pemilu/Pemilihan di Kota Sukabumi.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- (2) Dukungan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan melalui pemberian dukungan koordinatif dan fasilitatif, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta penguatan komitmen netralitas aparatur pemerintah daerah;
- (3) Pemanfaatan, pengelolaan, dan pengembangan data dan informasi kepemiluan, khususnya pemutakhiran data pemilih, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemiluan;
- (4) Penguatan kelembagaan dan inovasi demokrasi, melalui sinergi program, pertukaran informasi, serta pengembangan inisiatif dan inovasi bersama dalam rangka memperkuat tata kelola kelembagaan dan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Kota Sukabumi; dan
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- (1) Melaksanakan sosialisasi kepemiluan, pendidikan pemilih, serta kegiatan lain dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Mengajukan kebutuhan data, informasi, dan fasilitasi kepada PIHAK KEDUA serta mengelola dan menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- (1) Memberikan dukungan koordinatif, fasilitatif, dan administratif, termasuk penyediaan sarana dan prasarana sesuai kewenangan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan;
- (2) Menyediakan dan/atau memfasilitasi akses data dan informasi kependudukan yang diperlukan untuk pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas dan fungsi, serta tanggung jawab, dan kewenangannya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing, termasuk setiap sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK melaksanakan korespondensi dengan alamat :

PIHAK KESATU : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
Alamat : Jl. Otto Iskandardinata No.175, Kelurahan Nanggaleng,
Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat.
Telepon : 0858 6085 6055
e-mail : kpu.kotasukabumi@gmail.com

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
c.q. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Alamat : Jl. R. Syamsudin. SH Nomor 25, Kelurahan Cikole,
Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat.
Telepon : (0266) 221766
e-mail : kerjasamaadpem@sukabumikota.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, termasuk penambahan hal-hal baru (adendum), hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (2) Perubahan dan/atau adendum tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Nota Kesepakatan ini dan memiliki kekuatan hukum sama;
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK meskipun pejabat-pejabat yang menandatangani Nota Kesepakatan ini (pelaku-pelaku dalam Nota Kesepakatan) telah ada penggantinya (Ex Officio).

Pasal 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya;
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar;
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stemple jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.


PIHAK KEDUA,
WALI KOTA SUKABUMI



AYEP ZAKI

The image shows a purple circular official stamp of the Mayor of Sukabumi. In the center of the stamp is a 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with the Garuda Pancasila emblem. The revenue stamp includes the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '04475ANX281485362'. A blue ink signature is written over the stamp.

PIHAK KESATU,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI



IMAM SUTRISNO

The image shows a purple circular official stamp of the General Election Committee of Sukabumi. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' and 'KOTA SUKABUMI'. A blue ink signature is written over the stamp.